BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 69 / KPTS / III.07/ 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA
PERIODE TAHUN 2019 - 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa setiap anak dan keluarga berhak mendapatkan akses yang mudah dan cepat untuk mendapatkan pembelajaran, pendidikan, konseling serta rujukan solusi keluarga sejahtera untuk itu perlu komitmen dan dukungan 3 (tiga) pilar pembangunan yaitu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak;

b. bahwa korban yang mengalami kekerasan fisik dan psikis belum mendapatkan layanan yang memadai sehingga perlu pelayan terpadu untuk memberikan pelayanan secara optimal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

OPD | KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pusat Pembelajaran Keluarga Periode 2019 - 2022 dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyelenggarakan pelayanan Pusat pembelajaran keluarga melalui "*one stop service* atau layanan satu pintu keluarga holistik integratif berbasis hak anak "
b. menghimpun permasalahan/masukan dari anak dan keluarga terhadap permasalahan yang dialami di dalam keluarga;
c. memberikan informasi tentang pusat pembelajaran keluarga;
d. menfasilitasi layanan satu pintu keluarga berbasis hak anak; dan
e. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pembentukan pusat pembelajaran keluarga.

KETIGA : Pengurus sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkanya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

OPD | KABAG HUKUM

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 14 Januari 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
3. Ketua TP.PKK Provinsi Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
6. Ketua TP.PKK Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
8. Kepala Bagian Hukum Sekdakab Lampung Barat;
9. Masing-masing yang bersangkutan.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN	
4	DPPKBPPA	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

KELIMA

Komputasan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 17 Januari 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARPOSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
3. Ketua TP.PKK Provinsi Lampung;
4. Pimpinan OPKD Kabupaten Lampung Barat;
5. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
6. Ketua TP.PKK Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
8. Kepala Bagian Hukum Sekdakab Lampung Barat;
9. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 69 /KPTS/ III.07/2019
TANGGAL : 14 JANUARI 2019

SUSUNAN PENGURUS PEMBENTUKAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA

I. Pembina :
1. Bupati Lampung Barat
2. Wakil Bupati Lampung Barat
3. Sekretaris Daerah Kabupaten
4. Ketua Dharma Wanita Kabupaten Lampung Barat

II. Penasehat :
1. Kapolres Lampung Barat
2. Kepala Kejaksaan Negeri Liwa Lampung Barat
3. Ketua Pengadilan Negeri Liwa Lampung Barat
4. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7. Kepala Dinas Kesehatan
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat
10. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Lampung Barat
11. Ketua Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Cabang Lampung Barat

III. Pengurus

Ketua	:	Ny. Partinia (Istri Bupati Lampung Barat)
Wakil Ketua	:	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sekretaris	:	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Wakil Sekretaris	:	Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
Bendahara	:	Kasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	P. PPKB & PA	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
	BAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS